

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Dengan adanya globalisasi teknologi Informasi mengubah derasnya arus informasi melalui internet dalam masyarakat seakan-akan datang tanpa bisa dibendung, dan sekarang ini sudah menjadi gaya hidup (*life style*) dimana-mana. Hal ini ditunjang dengan semakin mudahnya akses berselancar didunia maya dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan oleh produsen ponsel serta operator telepon untuk semua orang tanpa batasan usia. Fenomena yang luar biasa ini berbanding lurus dengan luasnya ruang kebebasan berekspresi didunia maya bagi masyarakat. Seseorang dengan mudah menuangkan apa yang terlintas dibenaknya dengan menggunakan piranti media sosial melalui perangkat *mobile* yang dilengkapi fasilitas *internet* didalamnya dengan tidak boleh menyerang atau merendahkan harkat martabat dan kehormatan orang lain. Intensitas kicauan di *twitter* update status di *facebook*, posting diblok yang kian tinggi dan makin sering menjadi fenomena yang lazim terjadi. Kemudahan dan banyaknya fasilitas inilah yang menjadi banyak orang menggunakannya dikarenakan cepat, tepat, efisien dan efektif melalui fasilitas *email*, *faximaile*, *chating*, komunikasi via net dan lainnya.

Informasi elektronik (pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *informasi dan transaksi elektronik*, Pasal 1 ayat (6), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>2</sup> Kehormatan atau nama baik merupakan hal yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup. Karena itu lah tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik pada umumnya ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup. halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain : Presiden atau Wakil Presiden, Kepala Negara, Perwakilan Negara Sahabat, Golongan/ Agama/ Suku, atau badan umum, memiliki kehormatan dan nama baik<sup>3</sup>.

Teknologi informasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, budaya dan ekonomi juga pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian pesat. Dengan teknologi informasi yang berkembang saat ini, maka akan memudahkan orang untuk dapat mengetahui ataupun berkomunikasi dalam jarak jauh pada berbagai belahan bumi secara seketika dalam hitungan detik sekalipun. sarana yang dapat digunakan mulai dari *radio, televisi, telepon, telepon genggam, telegram, faximile*, dan yang terakhir *internet* melalui jaringan komputer. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif dalam melakukan perbuatan melawan hukum<sup>4</sup>.

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “menghina”, yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang biasanya merasa “malu”.

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *informasi dan transaksi elektronik*, Pasal 1 ayat (2), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

<sup>3</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 47.

<sup>4</sup> Meganuary Herjayani Putri, “*Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Internet*,” Skripsi (Untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), Tahun 2014.

Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan “kehormatan” dalam lapangan seksuil<sup>5</sup>.

Untuk melindungi para pemanfaatan Teknologi Informasi maka pada Tanggal 21 April 2008 telah diundangkan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya di singkat (ITE). Undang-undang ITE bukanlah Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, berhubung Undang-Undang ini tidak semata-mata memuat hukum Pidana, melainkan memuat tentang pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional, dengan tujuan pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat, yang menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang secara langsung memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru<sup>6</sup>.

R.Soesilo berpendapat dalam bukunya yang berjudul kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa, “menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang ini biasanya merasa “malu” “Kehormatan” yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan “kehormatan” dalam lapangan seksuil, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin<sup>7</sup>.

Muhammad Arsyad, S.H. pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat secara pasti dalam Tahun 2013 bertempat di wilayah Makasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa Muhammad Arsyad dengan sengaja dan tanpa hak

---

<sup>5</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeria,1996), hlm. 226.

<sup>6</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Malang : Media Nusa Creativ. 2015. Hlm.1-2.

<sup>7</sup> R. Soesilo, 1974. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkapnya Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politeia, hlm. 183.

mendisitribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau penghinaan. namun PN Makassar dan MA memutus dengan pasal.27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 310 ayat (1) KUHP dan pasal 315 KUHP, pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Udang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan menyatakan terdakwa Muhammad Arsyad tidak terbukti bersalah dalam menerapkan Hukum.

Fenomena lain yang terkait dengan Putusan diatas tersebut yaitu : Pada Tahun 2010, Nurarafa alias Farah (18 Tahun) terdakwa kasus penghinaan melalui situs jejaring sosial *facebook* dijatuhi vonis dua bulan 15 hari dengan masa percobaan selama lima bulan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Bogor. Dalam perkara tersebut, Fely dilakukan oleh Nurarafa alias Farah. Saat itu Farah mengaku cemburu atas kedekatan pacarnya (Ujang) dengan pelapor (Korban), sehingga Farah menulis kata-kata kotor dalam *facebook*-nya Fenomena Hukum yang terjadi sekitar tahun 2010.

Pada Tanggal 15 Agustus 2008, Prita Mulyasari atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008, bertempat di Rumah Sakit Internasional Bintaro Tangerang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang memenuhi unsur dalam pasal 27 ayat (3) yaitu dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu dr. Hengky Gosal, Sp.PD dan dr. Grace H. Yarlen Nela.

Dampak atau Implikasi dari pencemaran nama baik apa yang penulis teliti dalam penelitiannya Sebagai makhluk sosial manusia tidak akan pernah terlepas dari pergaulan antar sesama. Mereka berinteraksi satu dengan lainnya. Dibantu dengan berkembangnya Teknologi yang pesat saat ini menjadikan penerimaan Informasi dan pengiriman data dapat diterima dengan cepat dan mudah yang membuat seakan-akan Dunia menjadi tanpa batas. Sehingga menyebabkan perubahan struktur sosial masyarakat yang secara signifikan berlangsung dengan

cepat. *Internet* adalah produk dari perkembangan Teknologi yang pesat yang menyediakan berbagai aplikasi yang memudahkan manusia dalam mengakses Informasi. Akses Internet tersebut saat ini dapat dinikmati dengan berbagai cara, seperti berlangganan koneksi Internet di rumah, mengakses dari area-area *hotspot*, *handphone* yang dapat dijadikan modem dan lain sebagainya. Perkembangan Teknologi yang sangat cepat dalam kehidupan manusia bagaikan dua sisi mata uang yang memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif. Dampak positif dari perkembangan teknologi saat ini adalah memudahkan kita mendapatkan Informasi dari Internet. Selain itu masyarakat menjadi mudah berinteraksi satu sama lain menggunakan berbagai macam sosial media yang tersedia di internet. Selain memberikan dampak positif, teknologi juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat diantaranya yaitu semakin banyaknya kasus penipuan melalui Internet.

Mengenai penghinaan KUHP merumuskan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

“barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan tertentu, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, dihukum karena salahnya menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah”.

jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Sedangkan UU ITE pun mengatur pula mengenai pencemaran nama baik yang dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (3) yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya data Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Media sosial yang sejatinya berfungsi sebagai penghubung persaudaraan antar manusia pada kenyataannya berbelok menjadi pemantik konflik. Akun-akun

*Twitter* palsu bermunculan yang kemudian menuliskan berita tidak benar yang pada akhirnya merugikan pihak lain.

Bagi masyarakat Indonesia “kehormatan dan nama baik” telah tercakup pada Pancasila, baik pada Ketuhanan Yang Maha Esa maupun pada Kemanusiaan Yang Adil dan beradab serta dicantumkan dalam beberapa pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Namun demikian tindakan pencemaran nama baik masih banyak ditemui dalam kehidupan ini. Meski peraturan perundang-undangan secara jelas mengaturnya. Hal tersebut dikarenakan akibat adanya kemajuan Teknologi yang berkembang pesat memungkinkan munculnya jenis kejahatan baru yang dapat dilakukan melalui internet. Pencemaran nama baik melalui *Internet* meskipun bersifat virtual, dapat dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan hukum yang nyata. Dengan demikian subjek pelaku pencemaran nama baik melalui Internet dikualifikasikan sebagai orang yang telah melakukan tindakan hukum nyata sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum, untuk itu penulis mengangkat judul : **PENERAPAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Pencemaran nama baik juga dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang sehingga orang itu merasa dirugikan. kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara

kehormatan atau Nama baik sudah cukup dijadikan alasan menuduh seseorang melakukan penghinaan.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHP, adapun pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP. Pasal 310 dapat digunakan untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik yang mempunyai unsur subjektif dengan sengaja sedangkan unsur objektifnya menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Jika perbuatan tersebut telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidananya maka pasal tersebut dapat dipergunakan selama tidak ada aturan khusus (*Lex Specialis*). namun terhadap perbuatan pencemaran yang dilakukan melalui Media Elektronik diatur tersusun dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik UU ITE merupakan *Lex Specialis* dari KUHP. Dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) mengatur tentang pencemaran nama baik dalam media sosial. Pasal tersebut mempunyai unsur subjektifnya adalah dengan sengaja dan unsur objektifnya adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Meski masih terdapat kekaburan norma pada kalimat mentransmisikan dan/atau mendistribusikan yang diatur Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik tersebut, namun hingga saat ini pasal tersebut masih dipergunakan oleh aparat penegak hukum untuk menghindari adanya kekosongan hukum. Dalam perkara Nomor .415.K/pid.sus/2015 diketahui bahwa terdakwa melakukan pencemaran melalui media elektronik, Namun hakim memutus dengan psl 310 KUHP.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada perkara Nomor: 390/Pid.B/2014/PN.Mks. ?
2. Bagaimana penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik pada perkara Nomor: 390/Pid.B/2014/PN.Mks.?

### **1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pencemaran melalui Media Elektronik
- b. Untuk mengetahui penerapan asas Lex Spesialis Generalis yang seharusnya dijadikan pertimbangan hakim dan memutus perkara Nomor : 415 k/Pidsus/2015.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat teoritis

Penulis berharap dapat lebih memahami tentang Tindak Pidana pencemaran nama baik yang sebagaimana diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang dan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

- b. Manfaat praktis

Penulis berharap karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini memberikan manfaat bagi kalangan akademisi pada praktisi hukum, khususnya mahasiswa dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai proses penyelesaian sengketa.



## **1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1 Kerangka Teoritis**

#### **1. Teori Keadilan (Grand Theory)**

Teori keadilan menjelaskan bahwa dalam menegakkan hukum seorang hakim juga harus memperhatikan teori keadilan hukum dan juga harus melihat fakta kongkret dalam persidangan. Karena melihat rasa keadilan tidak tepat apabila terdakwanya semata-mata bukan atas niat jahat dan sudah berusia lanjut, dibawah umur atau karena suatu keadaan tertentu yang sepatutnya tidak dianjar dengan hukuman pidana penjara maka hakim harus dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan.

Nilai hukum dan rasa keadilan hakim jauh lebih di utamakan dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan. Van Apeldoorn, mengemukakan bahwa keadilan dapat dibedakan atas keadilan distributif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya dan keadilan kumulatif, yakni keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Keadilan distributif mengarahkan kepada prinsip individualisasi sementara keadilan kumulatif mengarah kepada generalisasi<sup>8</sup>.

#### **2. Teori Pidanaan (Middle Range Theory)**

Menurut Sudarto, Perkataan pidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang Hal tersebut berkatalah beliau antara lain bahwa : penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidanaan atau pemberian atau penjatuhan

---

<sup>8</sup>M.Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 93.

pidana oleh Hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan kalimat (*sentence*) atau penghukuman pemidanaan (*vervoordeling*)<sup>9</sup>.

### 3. Teori Sistem Pembuktian ( Apply Theory )

Sistem pembuktian adalah sistem yang berisi terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktian, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh<sup>10</sup>.

#### 1.4.2 Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menghubungkan dan menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti<sup>11</sup>.

Maka beberapa istilah yang digunakan yaitu :

1. Penerapan Hukum adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya<sup>12</sup>.
2. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas

---

<sup>9</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm 35.

<sup>10</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2011, hlm. 28.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Suatu tinjauan singkat*, (Jakarta : Rajawali, 1986) , hlm. 132.

<sup>12</sup> Abdul Halim, *Teori-Teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-Kritiknya* dalam jurnal Asy-Syir'ah Vol. 42 No. II, 2009, hlm. 390 Diakses dari [www.google.com](http://www.google.com) pada 19 April 2018.

delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu<sup>13</sup>.

3. Pencemaran nama baik menurut Pasal 27 Ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.


4. Media Elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronis tetapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring.



---

<sup>13</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta. 2012. Hlm.186.

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dworkin berpendapat bahwa penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal reseach*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it decided by the judge through judicial process* (hukum sebagai putusan pengadilan dalam proses berperkara)<sup>14</sup>.

### 1.5.2 Sumber dan Jenis Data

Bahan pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif adalah dengan mengumpulkan data sekunder yaitu dengan meneliti data kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber, yang jenis-jenisnya meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang meliputi sejumlah peraturan perundang-undangan. Dalam skripsi penulis mengkaji Peraturan Perundang-undangan. Di antaranya: Undang-undang Dasar 1945, KUHP, Undang-Undang NO. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa rancangan Undang-undang, hasil penelitian, buku-buku, jurnal, ilmiah.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus bahasa, kamus hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ronald dworkin Dalam Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Peerbandingan Hukum, Disampaikan pada "Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum Pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum, USU, Tanggal 18 Februari 2003.

<sup>15</sup> Hotma P. Sibuea & Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatau Book, 2009, hlm 73.

## **1.6 Sistematika penulisan**

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab yang akan di uraikan dalam sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan hal-hal yang bersifat umum dengan menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, identifikasi dan rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- Republik Indonesia Undang-Undang dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Dalam pembahasan ini membahas mengenai tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Pengertian Tindak Pidana pencemaran nama baik
- Peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Dalam pembahasan ini membahas mengenai Pengaturan Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Internet), penerapan Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Elektronik (*internet*).

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS PENELITIAN**

Dalam bab menganalisa dari studi kasus dihubungkan dengan ilmu hukum pidana tentang pencemaran nama baik unsur tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di *Black Berry Mesengger* (BBM) dan rasa keadilan hukum korban dalam tindak

Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di *Black Berry Mesenger* (BBM)

## **BAB V** PENUTUP

Dalam pembahasan ini membahas mengenai Kesimpulan dan Saran.

